

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pungutan pajak. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah suatu kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berlandaskan pada Undang-undang, dan imbalan yang didapatkan tidak muncul secara langsung serta akan digunakan sebagai pemenuhan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, Pemerintah bertugas untuk memaksimalkan pemungutan pajak, dan wajib pajak baik orang pribadi atau badan harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang yaitu dengan *self assesment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Diberlakukannya *self assesment system* agar menumbuhkan rasa kesadaran diri wajib pajak untuk membayarkan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak (Jatmiko, 2006). Maka dari itu, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam hal penerimaan pajak suatu negara.

Penelitian-penelitian tentang kesadaran wajib pajak telah dilakukan, diantaranya oleh Jotopurnomo dan Mangotin (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muliari & Ery (2010), Mutia (2014), dan Sapriadi (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Herryanto & Toly (2013) yang berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial. Hal tersebut berarti apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka penerimaan pajak di KPP justru akan menurun.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang ada. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013).

Penelitian tentang pemahaman peraturan perpajakan telah dilakukan dan hasilnya beragam. Pratiwi dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya adalah

oleh Handayani dan Pratiwi (2012), Adiasa (2013) dan Lovihan (2013) mendapatkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sanksi pajak berperan penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akan memberatkan mereka sehingga semakin berat sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak terdapat 2 macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Telah dilakukan penelitian tentang sanksi pajak, diantaranya oleh Sapriadi (2013), Pratiwi dan Supadmi (2016), dan Ngadiman & Huslin (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan, karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Masruroh (2012) berpendapat bahwa sanksi pajak berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi pajak.

Semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem atau program yang berbasis teknologi agar memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan sistem atau program perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-system* perpajakan. *E-System* ini berupa *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing* yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan hingga membayarkan pajak. Adanya pembaharuan sistem atau program diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu perekonomian negara. Jadi semakin mudah cara dalam perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai *e-system* perpajakan telah dilakukan, dan hasilnya beragam. Hasil penelitian Handayani dan Noviani (2016) *e-billing* dan *e-SPT* PPN berpengaruh positif, dimana sistem ini merupakan modernisasi dibidang perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Novita, dkk (2014) *E-System* berpengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penggunaan *e-system* dirasa terlalu rumit selain itu masih terdapat permasalahan teknis terkait sitem maupun aplikasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragih (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel yang berupa *e-system* perpajakan, karena masih terbatasnya jurnal atau hasil penelitian mengenai pengaruh *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan selanjutnya adalah wilayah penelitian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Medan.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2018 semakin meningkat, salah satunya dibuktikan dengan pertumbuhan sebesar 14,7% tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dari tahun 2017. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 38.651.881 orang dengan Wajib Pajak wajib SPT ada 17.653.963 orang. Dari data tersebut, Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT adalah 10.589.648 atau sebesar 59,98 % dimana jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%.

Penyampaian SPT secara elektronik semakin tinggi, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Sedangkan penyampaian SPT manual turun sebesar 12% (www.pajak.go.id).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerapan *e-system* perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada provinsi DIY Kepala Kanwil DJP DIY, menyatakan bahwa di tahun 2018 kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan hingga waktu batas akhir pelaporan sebanyak 211.737 atau mencapai 83% dari total Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163.493 melaporkan SPT secara elektronik dan 48.244 melaporkan secara manual atau datang langsung ke KPP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan *e-system* perpajakan di wilayah DIY cukup tinggi dan dirasa cukup efektif.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membuat batasan masalah tertentu. Batasan penelitian ini digunakan agar lingkup penelitian lebih spesifik dan jelas sehingga hasil penelitian sesuai yang diharapkan peneliti. Beberapa batasan yang ada pada penelitian ini adalah batasan yang digunakan peneliti terjadi pada subjek pajak yang diteliti. Subjek pajak sendiri ada dua yaitu Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan dalam penelitian ini

peneliti hanya menggunakan subjek pajak Orang Pribadi. Subjek pajak Orang Pribadi dipilih karena populasi Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak daripada populasi Wajib Pajak Badan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam perpajakan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan *e-system* perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengadakan perbaikan agar kinerja dapat bekerja secara optimal.

b. Bagi KPP

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta.